

## ABSTRAK

Hampir sebagian besar manusia pada saat ini pasti menggunakan internet dan tidak dapat lepas dari internet untuk memenuhi segala kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh manusia. Setiap situs memiliki alamat yang unik, yaitu nama domain. Atas keunikannya tersebut, seringkali mengakibatkan dua atau lebih individu atau badan hukum berkeinginan untuk menggunakan nama domain yang sama. Hal ini akan menyebabkan timbulnya sengketa nama domain. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini mengenai apakah nama domain dapat dipersepsikan sama dengan merek melihat rujukan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Mengingat juga bahwa putusan arbitrase yang terjadi dalam perkara ini adalah *parsial* atau berat sebelah dimana pihak Indonesia dapat mengupayakan hukum agar membatalkan pengalihan nama domain yang telah diputuskan oleh arbitrase. Hasil dari penelitian juga membuktikan bahwa di Indonesia nama domain tidaklah dapat dipersepsikan sama dengan merek dan dari hasil penelitian juga didapat selayaknya pihak tergugat di Indonesia dapat melakukan upaya hukum atas dicabutnya nama domain yang sebelumnya dimilikinya.

Penulis.